

Matriks Perbedaan Antara

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama), dan Perpres No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua)

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	PERPRES 54/2010 DAN PERPRES 35/2011	PERPRES 70/2012
<b>I. KETENTUAN UMUM</b>				
1.	Peraturan tentang Tatacara Pengadaan	Tata cara pengadaan terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keppres	Tata cara pengadaan diuraikan dalam 2 set dokumen, yaitu: 1. <b>Lampiran:</b> Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 2. <b>Standar Dokumen Pengadaan</b> (Standard Bidding Document/SBD).	Ditambahkan Lampiran IV-c yaitu Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres 70/2012 memberikan tata cara khusus untuk memperoleh tenaga konsultan Internasional yang selama ini sulit memenuhi persyaratan pengadaan di Indonesia, seperti persyaratan izin usaha dan perpajakan.</li> </ul>				
2.	Perencanaan Pengadaan	Pembagian tanggung jawab dalam perencanaan pengadaan antara PA/KPA dan PPK belum diatur dengan jelas	Lingkup perencanaan: 1. <b>PA/KPA</b> membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan; 2. <b>PPK</b> membuat rencana (teknis) pengadaan; 3. <b>ULP</b> membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk pengadaan yang bersumber dari APBD diumumkan setelah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.</li> <li>b. PA pada K/L/D/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran.</li> <li>c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pengadaan pada Pemerintah Daerah lebih dipertegas, khususnya pengumuman rencana umum pengadaan</li> <li>Pembiayaan pengadaan tahun depan sudah harus dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan agar proses pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alasan anggaran</li> </ul>				

<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan klausul Perpres 53/2010 ke dalam Perpres 70/2012 sehingga seluruh pengangkatan pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran</li> </ul>				
3.	Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN)	Jika bertentangan, maka <b>mengikuti aturan pemberi pinjaman/hibah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada <b>prinsipnya mengikuti Perpres</b>;</li> <li>Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan <b>keepakatan</b> (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/hibah).</li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada saat penyusunan Naskah Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPHLN) diharapkan sudah mencantumkan ketentuan tentang kewajiban untuk mengikuti aturan pengadaan sebagaimana tercantum pada Perpres ini</li> </ul>				
4.	Jenis Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barang</li> <li><b>Jasa Pemborongan</b></li> <li>Jasa Konsultasi</li> <li>Jasa Lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barang</li> <li><b>Pekerjaan Konstruksi</b></li> <li>Jasa Konsultasi</li> <li>Jasa Lainnya</li> </ol>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi dilakukan agar sejalan dengan <i>International Best Practice</i></li> </ul>				
5.	Definisi	Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku. Barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran	Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang	Tetap
		Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen	Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya	Tetap
		Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka	Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)	Tetap

		mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran		
		Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang	Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang	Tetap
		Belum diatur	Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan	Tetap
		Belum diatur	Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga	Tetap
6.	Pelaksanaan /Seleksi sebelum tahun anggaran	Proses pengadaan dapat dilakukan sebelum dokumen anggaran disahkan	Proses pengadaan dapat dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD	a. Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah penetapan APBD untuk pengadaan yang bersumber dari APBD.</li> <li>• Setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan</li> </ul>

				<p>yang bersumber dari APBN.</p> <p>b. Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan.</p> <p>c. Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan dan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres Nomor 70 Tahun 2012 lebih mempertegas mengenai pelaksanaan pengadaan yang mendahului tahun anggaran, khususnya memperjelas mengenai kapan pelelangan dapat diumumkan melalui sumber dana APBN dan APBD</li> </ul>				
7.	Pekerjaan Kompleks	Untuk pekerjaan diatas Rp. 50 M	Untuk pekerjaan diatas Rp. 100 M	Tetap
8.	Meterai	Digunakan untuk surat penawaran, dokumen kontrak dan formulir isian kualifikasi	Digunakan hanya untuk dokumen kontrak dan formulir isian kualifikasi	Tetap
<b>II. ORGANISASI PENGADAAN</b>				
9.	Organisasi Pengadaan	Organisasi belum dikelompokkan jelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>PA/KPA;</li> <li>PPK;</li> <li>ULP/Pejabat Pengadaan;</li> <li>Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</li> </ol>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran</li> </ul>				
10.	Perangkat organisasi ULP	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala;</li> <li>Sekretariat;</li> <li>Staf pendukung;</li> <li>Kelompok kerja .</li> </ol>	Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan struktur organisasi ULP dikembalikan kepada aturan kelembagaan</li> </ul>				
<b>A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>				
11.	Tugas dan Kewenangan	Belum diatur dengan tegas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan</li> <li>Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</li> </ol>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> <li>PA/KPA pada Perpres 54/2010 diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran yang bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan karena penyedia barang/jasa sudah mengetahui rencana pengadaan K/L/D/I lebih awal</li> </ul>				
12.	Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah	Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 50 miliar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 miliar</li> <li>Paket pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 10 miliar.</li> </ol>	Penetapan pemenang/penyedia oleh PA pada K/L/D/I
<ul style="list-style-type: none"> <li>Khusus untuk daerah, maka penetapan pemenang tidak lagi dilakukan oleh Kepala Daerah, melainkan dilakukan oleh PA</li> </ul>				
13.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Tidak diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA.</li> <li>Diangkat oleh PA (untuk tingkat Pusat)</li> <li>Ditetapkan oleh Kepala Daerah (untuk tingkat Daerah)</li> <li>KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah</li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah KPA yang akan diangkat oleh PA dapat lebih dari 1 (satu) orang jika dianggap perlu. KPA pada tingkat pusat (K/L/I) diangkat oleh PA, sedangkan KPA pada tingkat daerah diangkat oleh kepala daerah.</li> </ul>				
<b>B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>				
14.	Tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan dokumen pengadaan;</li> <li>Menetapkan pemenang;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>menyusun dan menetapkan rencana pengadaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Spesifikasi teknis;</li> <li>Rincian HPS</li> <li>Rancangan kontrak</li> </ul> </li> <li>tidak menetapkan pemenang</li> <li>menandatangani kontrak</li> <li>menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan yaitu Spesifikasi Teknis, Rincian HPS, dan Rancangan Kontrak. Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan, maka PPK tidak lagi menetapkan pemenang, melainkan diserahkan kepada ULP</li> </ul>				
15.	Kewenangan lain	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada PA</li> <li>dapat menetapkan <ul style="list-style-type: none"> <li>tim pendukung;</li> <li>tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (<i>aanwijzer</i>)</li> </ul> </li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Perpres 54/2010, PPK diberi kewenangan lain, yaitu mengusul perubahan paket dan jadwal serta menetapkan tim pendukung dan <i>aanwijzer</i> yang akan membantu ULP dalam pelaksanaan pekerjaan</li> </ul>				

16.	Persyaratan PPK	Belum diatur dengan jelas	Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan	Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara, kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <li>Karena PA/KPA menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 juga merupakan penanggung jawab anggaran, maka apabila PA/KPA bertindak selaku PPK sesuai Permendagri 21 Tahun 2011 maka boleh tetap sebagai pengelola keuangan</li> </ul>				
17.	Persyaratan manajerial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal SLTA</li> <li>Memiliki DP3 dengan nilai baik sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal S1</li> <li>Tidak ada persyaratan DP3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan min S1 dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas</li> </ul>
18.	Kewajiban bersertifikat	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpres ini berlaku;</li> <li>PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan</li> <li>PPK pada Pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.</li> </ul>	<p>Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau</li> <li>PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengakomodir ketentuan Permendagri 21/2011 yang membolehkan PA/KPA bertindak sebagai PPK. Namun Perpres 70/2012 menegaskan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Apabila PA/KPA bertindak sebagai PPK, maka PA/KPA tersebut tidak wajib bersertifikat.</li> </ul>				
<b>C. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN</b>				
19.	Kewenangan Pembentukan ULP	Belum diatur	Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi.	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres 54/2010 mewajibkan pembentukan ULP dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2014 dan berbentuk struktural di seluruh K/L/D/I serta dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah/Pimpinan Institusi</li> </ul>				
20.	Fungsi ULP	Sama dengan panitia, utk pengadaan Barang/jasa > 50 jt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan <b>Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya &gt; Rp. 100 jt</b></li> <li>Pengadaan <b>Jasa Konsultansi &gt; Rp.50 jt</b></li> </ul>	Pengadaan <b>Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya &gt; Rp. 200 jt</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang wajib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 50 Juta</li> </ul>				
21.	Persyaratan Kepala ULP, Kelompok Kerja (Pokja) ULP/Pejabat Pengadaan	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan</li> <li>Memiliki Sertifikat</li> <li>Dilarang duduk sebagai pengelola keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan tidak mempunyai hubungan keluarga dihapus</li> <li>Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP</li> <li>L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS</li> <li>Dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahara</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala ULP berfungsi sebagai koordinator administratif dan dapat dijabat oleh pejabat struktural sehingga dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat ahli pengadaan, namun apabila Kepala ULP juga merangkap sebagai anggota Pokja ULP, maka tetap berkewajiban untuk bersertifikat</li> <li>Pengelola keuangan lebih diperjelas, yaitu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara</li> </ul>				
22.	Kelompok kerja ULP	Sama dengan panitia, berjumlah gasal, min 3 (tiga) orang sesuai <b>besaran nilai pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang</li> <li>Dapat ditambah sesuai dengan <b>kompleksitas pekerjaan.</b></li> <li>Dapat dibantu <i>aanwijzer</i></li> </ul>	Pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari pegawai negeri atau swasta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah ULP yang melaksanakan pengadaan/pemilihan berjumlah gasal minimal 3 orang yang ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan, dan bukan lagi berdasarkan besaran nilai pekerjaan. Tim ini juga dapat dibantu oleh tenaga ahli sebagai <i>aanwijzer</i></li> </ul>				
23.	Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP	Belum diatur	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;</li> <li>Menyusun program kerja dan anggaran ULP;</li> <li>Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;</li> <li>Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;</li> <li>Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;</li> <li>Menugaskan/</li> </ol>

				<p>menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP;</p> <p>g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan</p> <p>h. Menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.</p>
24.	Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pokja ULP	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan Dok. Pengadaan;</li> <li>• Menetapkan pemenang utk <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/ Jasa Lainnya ≤ Rp.100 M;</li> <li>○ Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp. 10 M</li> </ul> </li> <li>• Menjawab sanggahan</li> </ul>	Tetap
25.	Pejabat Pengadaan	Untuk pengadaan Barang/jasa ≤ 50 jt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Pengadaan Langsung</li> <li>• Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ <b>Rp. 100 jt</b></li> <li>• Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ <b>Rp.50 jt</b></li> </ul>	Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ <b>Rp. 200 jt</b>
26.	Kewenangan lain Pokja ULP/Pejabat Pengadaan	Belum diatur dengan jelas	Dapat mengusulkan kpd PPK: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perubahan HPS;</li> <li>• Perubahan spesifikasi.</li> </ul>	Tetap
27.	Pengecualian status sebagai pegawai negeri	Belum diatur	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri.</li> <li>• Kelompok Masyarakat</li> </ul>



				Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Pengadaan diperluas pada Perpres 54/2010 PBJ, yaitu tidak hanya sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga menetapkan dokumen dan menetapkan pemenang lelang. Jadi, seluruh tanggung jawab pengadaan secara penuh sudah diberikan kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP.</li> <li>Apabila ada ketidaksesuaian HPS dan Spesifikasi, pejabat pengadaan juga dapat mengajukan usulan perubahan HPS dan Spesifikasi sesuai kondisi pada saat pengadaan</li> <li>Perpres 70/2012 telah menguraikan tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP dan telah memperjelas bahwa penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP, bukan oleh Kepala ULP.</li> <li>Pengecualian persyaratan pegawai negeri sipil juga telah ditambahkan pada Perpres 70/2012</li> </ul>				
<b>D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>				
28.	Ketentuan umum	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkan oleh PA/KPA</li> <li>Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA</li> </ul>	Tetap
29.	Persyaratan	Belum diatur	Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan	Tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara
30.	Tugas dan fungsi	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa hasil pekerjaan</li> <li>Menerima hasil pekerjaan</li> <li>Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima</li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi ini baru ditetapkan secara resmi pada Perpres 54/2010. Pada Keppres No. 80 Tahun 2003 masih belum diatur. Dengan adanya peraturan khusus untuk PPHP maka ada pertanggung jawaban terhadap hasil pelaksanaan pengadaan secara lebih jelas dan detail.</li> <li>Pada Perpres 70/2012, persyaratan tidak menjabat sebagai pengelola keuangan lebih diperjelas, yaitu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara</li> </ul>				
<b>E. PENYEDIA BARANG/JASA</b>				
31.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Dasar (KD) untuk pengadaan Barang, Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya</li> <li>Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk pengadaan Jasa Pemborongan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Dasar (KD) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya</li> <li>Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya</li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres 54/2010 menghapuskan persyaratan KD untuk Pengadaan Barang dan menambahkan persyaratan SKP untuk Jasa Lainnya</li> </ul>				
32.	Kemampuan Dasar (KD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Jasa Pemborongan <b>KD=2 NPt</b></li> <li>Untuk Barang/Jasa Lainnya, <b>KD= 5 NPt</b></li> <li>Untuk Jasa Konsultansi <b>KD=3 NPt</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pek. Konstruksi, <b>KD = 3 NPt</b></li> <li>Untuk Jasa Lainnya <b>KD = 5 NPt</b></li> <li>NPt utk <b>10 tahun terakhir</b></li> </ul>	Tetap

		<ul style="list-style-type: none"> <li>NPt utk 7 tahun terakhir</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Selain menghapus KD untuk Pengadaan Barang, Perpres 54/2010 juga menurunkan KD untuk Pekerjaan Konstruksi menjadi 3 NPt dan jangka waktu yang dapat dihitung sebagai NPt ditambah menjadi 10 tahun</li> </ul>				
33.	Nilai KD minimum	Tidak tegas batasan minimum nilai KD	Sama dengan nilai total HPS	Tetap
34.	Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)	Dipersyaratkan untuk jasa konstruksi	Tidak diwajibkan lagi adanya SKK	Tetap
35.	Dukungan Keuangan dari Bank		Minimal 10% dari nilai paket untuk pekerjaan konstruksi	Untuk semua jenis pemilihan langsung/pelelangan Pekerjaan Konstruksi
36.	Sisa Kemampuan Paket (SKP)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya</li> <li>Usaha kecil KP =5</li> <li>Usaha non kecil KP = 6 atau 1,2 N</li> <li>N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Keppres No. 80 Tahun 2003, nilai minimum KD tidak diatur namun dalam prakteknya panitia menggunakan batasan nilai pagu anggaran. Ketentuan ini dipertegas pada Perpres 54/2010 dengan menentukan bahwa nilai minimum KD adalah sama dengan nilai total HPS.</li> <li>SKK sudah tidak diwajibkan pada Perpres 54/2010 sehingga tidak dibutuhkan lagi persyaratan Neraca yang digunakan untuk menghitung SKK</li> <li>Nilai paket sebagai dasar untuk menghitung dukungan keuangan = nilai total HPS</li> </ul>				
	Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk penyedia asing	Belum diatur	Belum diatur	Pengecualian a.l: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman</li> <li>Perjanjian KSO</li> <li>KD</li> <li>Dukungan Keuangan</li> </ul>
<b>III. RENCANA UMUM PENGADAAN</b>				
37.	Ketentuan umum	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disusun oleh PA</li> <li>Meliputi kegiatan dan anggaran yg akan             <ul style="list-style-type: none"> <li>dibiayai oleh K/L/D/I sendiri</li> <li>dibiayai dengan co-financing</li> </ul> </li> </ul>	Penambahan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>PA menyampaikan kebijakan umum penetapan penggunaan produk dalam negeri dalam RUP</li> <li>RUP diumumkan kembali jika ada perubahan/penambahan</li> <li>RUP pada Pemda diumumkan PA setelah RKT dibahas dan disetujui bersama</li> </ul>

38.	Biaya pelaksanaan pengadaan	Belum diatur dengan jelas pada tahap mana biaya tersebut disiapkan	Biaya pelaksanaan pengadaan merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh PA/KPA	Tetap
-----	-----------------------------	--	--	-------

- Dalam menyusun biaya pelaksanaan pengadaan, harus diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandainya terjadi pelelangan/seleksi gagal. Juga harus diperhitungkan biaya untuk penggandaan Dokumen Pengadaan, karena ULP dilarang dengan alasan apapun, memungut biaya apapun dari calon peserta pelelangan/seleksi, termasuk biaya penggandaan Dokumen Pengadaan.

#### IV. SWAKELOLA

39.	Pekerjaan yang dapat di swakelola	Terdapat 8 pekerjaan yang dapat di swakelola	<p>... antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat</li> </ul> <p>Penambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan survey,</li> <li>• Pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium</li> <li>• Penelitian dan pengembangan dalam negeri.</li> <li>• Pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri</li> </ul>	<p>Penambahan kriteria pekerjaan swakelola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I</li> </ul>
40.	Pelaksana Swakelola	<p>a. Pejabat Pembuat Komitmen;</p> <p>b. instansi pemerintah lain;</p> <p>c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.</p>	<p>a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;</p> <p>b. Instansi Pemerintah Lain pelaksana Swakelola;</p> <p>c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola</p>	Tetap
41.	Penyaluran dana swakelola kepada kelompok masyarakat	<p>Untuk hibah khusus pekerjaan konstruksi:</p> <p>a. 50% apabila kel.masy. telah siap melaksanakan Swakelola; dan</p> <p>b. 50% apabila pekerjaan telah mencapai 30%.</p>	<p>Untuk semua jenis pekerjaan:</p> <p>a. 40% apabila kel.masy. telah siap melaksanakan Swakelola;</p> <p>b. 30% apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan</p> <p>c. 30% apabila pekerjaan telah mencapai 60%</p>	Tetap
42.	Dasar pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat	Belum diatur dengan jelas	Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola	Tetap
43.	Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan;</li> <li>• Pekerjaan Konstruksi hanya</li> </ul>	Tetap

			<p>dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ---- diserahkan kepada kelompok masyarakat</li> </ul>	
--	--	--	--	--

- Selain memperluas pekerjaan baru yang dapat dilaksanakan secara swakelola, Perpres 54/2010 juga memberikan batasan yang jelas kepada pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Swakelola yang boleh dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat hanyalah yang berupa rehabilitasi dan renovasi sederhana, sedangkan apabila berbentuk bangunan baru maka tetap harus dilaksanakan oleh PA/KPA yang kemudian diserahkan kepada Kelompok Masyarakat

## V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

### A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

44.	Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelelangan Umum</li> <li>Pelelangan Terbatas</li> <li>Pemilihan Langsung</li> <li>Penunjukan Langsung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelelangan <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelelangan Umum</li> <li>Pelelangan Sederhana</li> </ol> </li> <li>Penunjukan Langsung</li> <li>Pengadaan Langsung</li> <li>Sayembara/Kontes</li> </ol>	Untuk pengadaan barang ditambahkan metode Pelelangan Terbatas
45.	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelelangan Umum</li> <li>Pelelangan Terbatas</li> <li>Pemilihan Langsung</li> <li>Penunjukan Langsung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelelangan Umum</li> <li>Pelelangan Terbatas</li> <li>Pemilihan Langsung</li> <li>Penunjukan Langsung</li> <li>Pengadaan Langsung</li> </ol>	Tetap
46.	Pengadaan Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seleksi Umum</li> <li>Seleksi Terbatas</li> <li>Seleksi Langsung</li> <li>Penunjukan Langsung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seleksi <ol style="list-style-type: none"> <li>Seleksi Umum</li> <li>Seleksi Sederhana</li> </ol> </li> <li>Penunjukan Langsung</li> <li>Pengadaan Langsung</li> <li>Sayembara</li> </ol>	Tetap
47.	Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak kompleks,</li> <li>Bernilai ≤ Rp. 200 jt.</li> </ol> </li> <li>Pasca kualifikasi (untuk pelelangan/seleksi perorangan dan pemilihan langsung)</li> <li>Pengumuman min 3 hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan barang/pek.konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai ≤ Rp.5miliar</li> <li>Pengadaan jasa konsultansi tetap ≤ Rp.200jt</li> <li>Pengumuman min 4 hari</li> </ul>
48.	Pengadaan Langsung	Tidak diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pengadaan ≤ Rp. 100 jt</li> <li>Keb. Operasional K/L/D/I</li> <li>Teknologi sederhana</li> <li>Risiko kecil</li> <li>Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pengadaan ≤ Rp. 200 jt</li> </ul> </li> <li>Tetap</li> </ol>

			b. Utk peng. Jasa Konsultansi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keb operasional K/L/D/I</li> <li>• Untuk pengadaan ≤ Rp. 50 jt</li> </ul>	
49.	Sayembara/Kontes	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sayembara : memperlombakan gagasan, ide, dll</li> <li>• Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada.</li> <li>• Persyaratan penyedia lebih sederhana</li> <li>• Tidak perlu HPS, cukup menggunakan Pagu Anggaran</li> <li>• Evaluasi oleh tim juri/tim ahli</li> </ul>	Tetap
50.	Batasan Penunjukan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadaan tertentu, antara lain: batasan nilai ≤ Rp 50 juta</li> <li>• Barang khusus</li> </ul>	Tanpa batasan nilai dan hanya dilakukan untuk pengadaan dalam keadaan tertentu atau barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya yang bersifat khusus	Tetap
51.	Penunjukan Langsung	a. Keadaan tertentu adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>penanganan darurat</b> – dst.....(kalimat dianggap kurang jelas)</li> </ol>	a. <b>Keadaan tertentu</b> adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>penanganan darurat</b> yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pertahanan negara, dan/atau</li> <li>b) keamanan masyarakat, dan/atau</li> <li>c) keselamatan/perindungan masyarakat:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) akibat adanya bencana alam dan/atau, <b>bencana non-alam</b> dan/atau <b>bencana sosial</b>; dan/atau</li> <li>2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau</li> <li>3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	Ditambah: Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

- Perpres 70/2012 menambahkan kriteria penunjukan langsung untuk intelijen dan LPSK.

52.	Penunjukan Langsung	<p>b. <b>keadaan khusus</b> adalah: dst.... hanya ada 5 jenis, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia</li> </ul>	<p>b. <b>barang/pekerjaan khusus</b> adalah....dst (ditambahkan 4 jenis barang/pekerjaan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pekerjaan pengadaan <b>mobil, sepeda motor</b> dan/atau</li> <li>2. <b>kendaraan bermotor lainnya</b> dengan harga khusus untuk pemerintah (<b>Government Sales Operation/ GSO</b>);</li> <li>3. sewa penginapan/ <b>hotel</b>; atau</li> <li>4. lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk</b> dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung</li> </ul>	<p>Ditambahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan</li> <li>• Dapat dilakukan setelah lelang ulang gagal dan berdasarkan pertimbangan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, dengan ketentuan: hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan</li> </ul>
-----	---------------------	---	--	--

- Perlu diperhatikan catatan dari Perpres 54/2010 bahwa tidak ada lagi alasan penunjukan langsung untuk kategori barang/jasa yang bersifat rahasia. Juga perubahan yang cukup signifikan untuk pengadaan mobil, motor dan kendaraan bermotor lainnya yang sudah dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung
- Pada Perpres 35/2011 (perubahan pertama Perpres 54/2010) telah ditambahkan pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

## B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN

53.	Satu sampul	Untuk metode evaluasi Penunjukan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pelaksanaan Seleksi Sederhana</li> <li>• Untuk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah</li> <li>• Untuk Seleksi Konsultan Perorangan dengan Evaluasi Kualitas</li> </ul>	<p>Ditambah:</p> <p>Prakualifikasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dapat dilakukan dengan metode penyampaian satu sampul</p>
54.	Dua Sampul	Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan	Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.	Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dimana penilaian teknis berpengaruh terhadap harga

55.	Dua Tahap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan</li> <li>Dapat digunakan utk pengadaan dengan penyetaraan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dapat digunakan utk pengadaan Jasa Konsultansi</li> <li>Tidak ada penyetaraan teknis</li> </ul>	Dapat dilakukan penyetaraan teknis jika menggunakan metode evaluasi sistem gugur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu diperhatikan mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh digunakan dalam proses pemasukan dokumen</li> </ul>				
<b>C. METODE EVALUASI</b>				
56.	Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis	Penggunaan metode evaluasi tergantung pertimbangan panitia	Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks.	Ditambah: Evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis dapat dilakukan untuk metode pasca kualifikasi, jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga namun bukan pekerjaan kompleks
57.	Persyaratan penggunaan Sistem Nilai	Besaran bobot teknis dan biaya sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>besaran bobot biaya antara 70% s/d 90% dari total bobot keseluruhan;</li> <li>unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan</li> <li>tata cara dan kriteria ----- jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan</li> </ol>	Tetap
58.	Metode evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kualitas;</li> <li>Kualitas teknis dan biaya;</li> <li>Pagu anggaran;</li> <li>Biaya terendah;</li> <li>Penunjukan Langsung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kualitas;</li> <li>Kualitas teknis dan biaya;</li> <li>Pagu anggaran;</li> <li>Biaya terendah.</li> </ol>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode evaluasi penunjukan langsung dihilangkan karena merupakan metode pemilihan dan bukan metode evaluasi</li> </ul>				
59.	Metode evaluasi untuk Seleksi Sederhana	Tidak diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pagu Anggaran</li> <li>Biaya Terendah</li> </ol>	Tetap
60.	Metode evaluasi pengadaan jasa konsultansi perorangan	Kualitas	Tetap	Tetap
<b>D. KUALIFIKASI</b>				
61.	Penggunaan Prakuifikasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa Konsultansi (Badan Usaha);</li> <li>Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;</li> <li>Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang</li> </ol>	Ditambahkan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya tanpa didahului dengan prakuifikasi, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip

			menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.	pengadaan
62.	Penggunaan Pasca Kualifikasi		a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan	Tetap
63.	Penilaian Prakuilifikasi		a. Utk pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ---- sistem gugur b. Utk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha---- sistem nilai	Tetap
<b>E. KONTRAK</b>				
64.	Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang Didanai APBN	Belum diatur dengan jelas	a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.M; b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service	a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis <b>darat</b> /laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service b. Diluar pengadaan dimaksud harus disetujui oleh Menkeu, diselesaikan < 7 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan persetujuan tahun jamak dilakukan dengan membolehkan kontrak tahun jamak oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dengan nilai dibawah 10 M dan untuk pekerjaan sesuai Pasal 52 Perpres 54/2010</li> <li>• Perpres 70/2012 mempermudah persetujuan kontrak tahun jamak dengan memberikan batas waktu paling lambat 7 hari kerja kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan persetujuan kontrak tahun jamak.</li> </ul>				
65.	Kontrak Payung ( <i>framework agreement</i> )	Belum diatur	a. Merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa b. Utk kebutuhan yang berulang c. Volume belum pasti; d. Pembayaran sesuai pengukuran bersama antara	Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa



			PPK/Satker dengan penyedia barang/jasa	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem ini merupakan jenis kontrak baru yang diperkenalkan agar kebutuhan K/L/D/I yang sifatnya berulang dapat dilaksanakan dengan sistem kontrak paying sehingga dapat lebih efisien dan menjamin ketersediaan.</li> </ul>				
66.	Kontrak Pengadaan Bersama.	Sudah diatur tapi belum banyak diimplementasikan	Bahwa <i>co-financing</i> dapat dilaksanakan oleh beberapa PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, atau APBN-APBD)	Tetap
67.	Jenis Kontrak		Ditetapkan oleh Pokja ULP	Ditetapkan oleh PPK
68.	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi	Belum diatur	Merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan adanya kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi maka kesenjangan antara konsultan perencana dengan pelaksana konstruksi dan/atau konsultan pengawas dapat teratasi</li> </ul>				
69.	Tanda Bukti Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp5 jt dengan kuitansi</li> <li>Di atas Rp.5jt sampai dengan Rp. 50 jt berupa Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>Di atas Rp.50jt berupa kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukti pembelian sampai dg. Rp.5jt;</li> <li>Kuitansi sampai dg. Rp.10jt;</li> <li>SPK utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya sampai dg. Rp.100jt dan jasa konsultansi sampai dg. Rp.50jt;</li> <li>Surat perjanjian utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya diatas Rp.100jt dan jasa konsultansi diatas Rp.50jt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukti pembelian utk barang/jasa lainnya sampai dgn Rp.10jt;</li> <li>Kuitansi utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya sampai dg. Rp.50jt;</li> <li>SPK utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya sampai dg. Rp.200jt dan jasa konsultansi sampai dg. Rp.50jt;</li> <li>Surat perjanjian utk barang/pek.konstruksi/jasa lainnya diatas Rp.200jt dan jasa konsultansi diatas Rp.50jt.</li> </ul>
<b>PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK</b>				
70.	Perubahan Kontrak		Dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak	Ditambahkan:  Ketentuan ini hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan
71.	Pemutusan Kontrak		PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak a.l. bila denda keterlambatan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebelum dilakukan pemutusan kontrak, penyedia diberi</li> </ul>

			pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa > 5% dari nilai kontrak (50 hari kalender)	<p>kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, meskipun melampaui tahun anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ini dilaksanakan, maka penyedia dikenakan denda, tapi tidak terkena sanksi BL jika pekerjaan yang terlambat tersebut dapat diselesaikan</li> </ul>
<b>F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)</b>				
72.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disusun oleh Panitia Lelang</li> <li>• Diumumkan pada saat <b>aanwijzing</b></li> <li>• Tidak menjadi batas atas penawaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang/jasa, kecuali kontes/sayembara tidak perlu HPS</li> <li>• Diumumkan pada saat <b>pengumuman lelang</b>;</li> <li>• Menjadi <b>batas atas penawaran</b> untuk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadaan langsung yang tidak menggunakan SPK dan Surat Perjanjian tidak diperlukan HPS.</li> <li>• Batas penawaran tertinggi untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali untuk Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga)</li> </ul>
	HPS (cont')		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran</li> <li>• Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS</li> <li>• HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara</li> </ul>	Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
73.	Sumber data HPS	a/l : daftar biaya dari <b>agen tunggal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar biaya dari <b>agen tunggal tidak dapat lagi</b></li> </ul>	Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa

			<p>digunakan sebagai sumber data HPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditambahkan 4 sumber data: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;</li> <li>○ hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;</li> <li>○ norma indeks; dan/atau</li> <li>○ informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan</li> </ul> </li> </ul>	dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian harga pasar setempat lebih diuraikan pada Perpres 70/2012</li> </ul>				
<b>F. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>				
74.	Persyaratan Jaminan	Belum diatur	<p>Jaminan harus dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Dicairkan sebesar nilai jaminan</b></li> <li>b. Dicairkan dalam <b>waktu 14 hari</b></li> <li>c. Bersifat <b><i>unconditional</i></b></li> </ol>	PPK dapat tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk pengadaan jasa lainnya dimana aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna barang
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ULP /Pejabat Pengadaan harus memastikan dalam polis jaminan harus tercantum klausul sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dicairkan sebesar nilai jaminan</li> <li>○ Dicairkan dalam waktu 14 hari</li> <li>○ Bersifat <b><i>unconditional</i></b></li> </ul> </li> </ul> <p>ULP /Pejabat Pengadaan juga harus melakukan klarifikasi tentang kebenaran jaminan yang diberikan serta kebenaran klausul tersebut.</p>				
75.	Penerbit Jaminan	Bank Umum atau Perusahaan Asuransi	Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi	Tetap
76.	Persyaratan Jaminan (Penerbit Asuransi)	Belum diatur	Perusahaan Asuransi Umum yang <b>mempunyai ijin Depkeu/Bapepam -LK</b> untuk menjual produk jaminan ( <i>suretyship</i> ).	Tetap
77.	Besarnya Jaminan Pelaksanaan	Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dikali 80% HPS (4%)	Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dari HPS	Tetap
78.	Pengembalian jaminan pelaksanaan	Setelah <b>masa pemeliharaan selesai</b>	Setelah berakhirnya masa pelaksanaan, atau setelah <b>penyerahan jaminan pemeliharaan</b>	Tetap
	Penyampaian Jaminan Pemeliharaan		Diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai	Diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan

				pemeliharaan
79.	Jaminan sanggahan banding	Belum diatur	2 perseribu (2‰) dari HPS, maksimal Rp.50 juta	1% (satu per seratus) dari HPS, tanpa batasan maksimal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaminan sanggah banding diterapkan agar penyedia barang/jasa yang melakukan sanggah benar-benar yakin terhadap kebenaran sanggahan yang mereka laksanakan</li> </ul>				
<b>G. GARANSI</b>				
80.	Sertifikat Garansi	Belum diatur	Penyedia barang (modal) menyerahkan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk	Tetap
<b>H. PENGUMUMAN</b>				
81.	Media Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	a. Papan Pengumuman Resmi Untuk Masyarakat b. Surat Kabar Propinsi dan/atau Nasional	a. Website K/L/D/I, b. Papan pengumuman resmi c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE	Website K/L/D/I diubah menjadi website Kementerian/Lembaga/Pe merintah Daerah/Institusi
82.	Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa	Papan Pengumuman Resmi untuk Masyarakat	a. Website K/L/D/I, b. Papan pengumuman resmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pelelangan/seleksi diumumkan di website K/L/Pemda/Institusi dan Portal Pengadaan Nasional</li> <li>Hasil Penunjukan langsung di website K/L/Pemda/Intitusi</li> </ul>
83.	Unsur-unsur Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia	Belum diatur	Belum diatur	Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama paket dan nilai total HPS</li> <li>Nama, NPWP, alamat, dan</li> <li>Hasil Evaluasi Penawaran</li> </ul>
84.	Pengumuman		ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat setelah: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disetujui</li> <li>DIPA/DPA disahkan</li> </ul>	Poja ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat setelah: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan APBD</li> <li>RKA K/L/I disetujui oleh DPR (APBN)</li> </ul> Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses

				pemilihan dibatalkan
85.	Penetapan Pemenang	Dilakukan oleh PPK setelah diusulkan oleh Panitia	Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja ULP terhadap 1 (satu) penyedia	Pokja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan $\geq 1$ (satu) penyedia, jika perlu.
<b>I. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING</b>				
86.	Sanggahan dan sanggahan banding	Sanggah diajukan ke PPK dan sanggah banding ke PA/Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanggah ke Panitia/ULP, dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP);</li> <li>Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya peserta yang memasukkan penawaran yang dapat menyampaikan sanggahan</li> <li>Pimpinan K/L/Pemda/I dapat menugaskan pejabat untuk menjawab sanggahan banding: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Eselon I/II (K/L/I)</li> <li>Sekda atau PA (Pemda)</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses sanggah banding saat ini melibatkan LKPP dengan memberikan tembusan sanggah banding ke LKPP selain ke APIP. Dengan penghentian proses lelang pada saat terjadi sanggah banding, maka diharapkan K/L/D/I dapat lebih memperhatikan jawaban dan proses sanggah</li> <li>Pada Perpres 70/2012, sanggah hanya dapat dilakukan oleh penyedia yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi atau dokumen penawaran.</li> </ul>				
87.	Materi sanggah	a.l. termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>adanya unsur KKN antara peserta;</li> <li>adanya unsur KKN antara peserta dengan Pejabat/ULP</li> </ul>	Materi sanggah: <ul style="list-style-type: none"> <li>penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pelelangan;</li> <li>rekayasa tertentu yg menghalangi terjadinya persaingan sehat;</li> <li>penyalahgunaan wewenang oleh ULP/Pejabat berwenang lainnya</li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Materi sanggah saat ini lebih fokus kepada permasalahan prosedur pengadaan. Segala yang berupa KKN menjadi materi aduan</li> </ul>				
88.	Masa Sanggah dan Sanggah Banding		Lelang/seleksi umum/ sederhana dan pemilihan langsung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Masa sanggah kualifikasi 5 hari kerja (prakualifikasi)</li> <li>Masa sanggah 5 hari kerja</li> <li>Masa sanggah banding 5 hari kerja</li> </ul>	Lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Masa sanggah 3 hari kerja</li> <li>Masa sanggah banding 3 hari kerja</li> </ul>
89.	Jawaban Sanggah		Lelang/seleksi umum/ sederhana dan pemilihan langsung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jawaban sanggah 5 hari kerja</li> <li>Jawaban sanggah banding 15 hari kerja</li> </ul>	Lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jawaban sanggah 3 hari kerja</li> <li>Jawaban sanggah banding 5 hari kerja</li> </ul>

				untuk pevelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan yang lainnya tetap 15 hari kerja
<b>J. UANG MUKA</b>				
90.	Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak	Belum diatur dengan jelas	Yang terendah antara : a. 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau b. 15% dari total nilai kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kontrak tahun jamak PPK dapat memilih diantara kedua opsi tsb</li> <li>• Penyedia harus segera menggunakan uang muka sesuai rencana yang ditetapkan PPK</li> <li>• Untuk konsultasi sebesar 20% (Kecil dan Non Kecil)</li> </ul>
<b>K. KEADAAN KAHAR</b>				
91.	Keadaan kahar ( <i>force majeure</i> )	“Gangguan industri lainnya” sering ditafsirkan terlalu luas	“Gangguan industri lainnya” harus dinyatakan melalui keputusan bersama antara <b>Menteri Keuangan</b> dengan <b>Menteri Teknis terkait</b> , Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP).	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian keadaan kahar, utamanya yang berkaitan dengan “gangguan industri” pada Keppres No. 80 Tahun 2003 ditafsirkan amat luas sehingga kerap menimbulkan konflik pada pelaksanaan pengadaan. Pada Perpres ini, hal-hal yang dianggap keadaan kahar utamanya “gangguan industri lainnya” harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah dan tidak boleh hanya mengacu pada pengakuan sebuah industri atau penyedia.</li> </ul>				
<b>L. PENYESUAIAN HARGA</b>				
92.	Penyesuaian harga ( <i>Price Adjustment</i> )	Belum diatur dengan tegas kapan penyesuaian harga dapat mulai dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian harga dapat diberlakukan pada kontrak tahun jamak (multi years contract) dengan kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan yg tercantum dengan tegas di dalam kontrak awal;</li> <li>• Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-13</li> <li>• Penyesuaian harga satuan bagi komponen impor menggunakan indeks penyesuaian dari negara asal barang.</li> </ul>	Tetap

## VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

93.	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Belum diatur secara tegas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. TKDN + BMP &gt; 40 % ---- wajib menggunakan Produksi Dalam Negeri</li> <li>b. Lelang terbuka --- jika kurang dari 3 peserta --- lelang ulang</li> <li>c. TKDN + BMP --- mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri – Kementerian Perindustrian</li> </ul>	Paling sedikit 1 produk dalam negeri yg tercantum dlm daftar inventarisasi dg nilai TKDN $\geq$ 25% dan paling sedikit 2 produk dalam negeri yg tercantum dlm daftar inventarisasi dg nilai TKDN < 25%
94.	Pemberlakuan Preferensi Harga	Belum diatur secara tegas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni ) --- bernilai diatas Rp 5 M.</li> <li>b. TKDN &gt;25% --- mendapat preferensi harga</li> <li>c. Barang produksi dalam negeri yang daftarnya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</li> <li>• mulai 1 Januari 2014, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> </ul> </li> </ul> <p>b dan c tetap</p>
95.	Pengadaan barang impor	Persyaratan barang impor belum diatur dengan jelas	Barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat dukungan pabrik/prinsipal	Tetap

- Surat dukungan yang dikeluarkan untuk barang impor tidak boleh berasal dari distributor melainkan dari pabrik/prinsipal

## VII. PERAN SERTA USAHA KECIL

96.	Nilai paket pekerjaan utk usaha kecil	Sampai dengan nilai Rp.1M	Sampai dengan nilai Rp.2.5 M, jika mampu untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket dimaksud ditetapkan oleh PA/KPA</li> <li>• Untuk pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri PU bersama dengan LKPP</li> </ul>
-----	---------------------------------------	---------------------------	---	--

### VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING

97.	Batas nilai untuk keikutsertaan perusahaan asing	Perusahaan asing dapat ikut serta : a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp 50M; b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 10M; c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp 5 M.	Perusahaan asing dapat ikut serta: a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp 100M; b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 20M; c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp 10M.	Tetap
-----	--	--	--	-------

- Aturan ini disusun untuk memberi kesempatan lebih luas kepada pengusaha/kontraktor nasional

### IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

98.	Konsep ramah lingkungan ( <i>sustainable public procurement</i> )	Tidak tercantum	a. Pengadaan yang ramah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. b. Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Tetap
-----	---	-----------------	---	-------

### X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

99.	<i>E-Procurement</i>	E-Proc belum diwajibkan	E-Proc dimulai <b>2012</b> untuk sebagian paket pekerjaan	Sudah diwajibkan saat ini
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan ini diperkuat dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 yang mewajibkan 40% paket pelelangan di daerah dan 75% di K/L/I dilaksanakan melalui e-procurement</li> </ul>				
100	LPSE	Belum diatur	Kepala Daerah wajib membentuk LPSE	Tetap
101	Sistem <i>e-procurement</i>	Belum diatur	dikembangkan oleh LKPP	Tetap
102	<i>e-tendering</i>	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai dari pengumuman pengadaan sampai pemenang</li> </ul>	Penyusunan jadwal pelaksanaan melalui e-



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakan dg sistem pengadaan secara elektronik yg diselenggarakan oleh LPSE</li> </ul>	proc berdasarkan hari kalender. Batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.
103	<i>e-purchasing</i>	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>katalog elektronik</li> <li>diselenggarakan oleh LKPP</li> <li>menggunakan kontrak payung</li> <li>efisiensi biaya dan waktu</li> </ul>	Barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP

#### XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN

104	Pengadaan khusus untuk TNI dan Polri serta pengadaan di Luar Negeri	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Alutsista TNI ditetapkan oleh Menhan dan almatsus Polri ditetapkan oleh Kapolri;</li> <li>Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri DN;</li> <li>Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya;</li> <li>Tata cara masing-masing pengadaan diatur oleh Menhan, dan Kapolri (berpedoman pada tata nilai Perpres).</li> <li>Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.</li> </ol>	Tetap
-----	---	--------------	---	-------

#### XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

105	Sertifikat Ahli Pengadaan	Sertifikat Ahli Pengadaan adalah bukti memiliki keahlian dalam Pengadaan Barang/Jasa	Sertifikat <b>Keahlian</b> pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah bukti memiliki <b>kompetensi dan Kemampuan profesi</b> di bidang Pengadaan Barang/Jasa	Tetap
106	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Bentuk ULP belum diatur	ULP harus dibentuk paling lambat pada <b>TA 2014</b>	Tetap

#### XIII. DAFTAR HITAM

107	Daftar Hitam	Tata cara belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau pemerintah negara lain.</li> </ul>
-----	--------------	------------------------	--	--

- Saat ini sudah ada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam

#### XIV. LAIN-LAIN

108	Seleksi Internasional	Belum diatur	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai <math>\leq</math> RP. 20 M atau untuk Pengadaan Jasa Konsultansi bernilai <math>\leq</math> RP. 10 M tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi dari Dalam Negeri, maka dilakukan melalui Pelelangan Internasional dan diumumkan dalam web komunitas Internasional</li> <li>2. Pengadaan dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi</li> <li>3. Negosiasi teknis dan biaya untuk penyedia jasa asing             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Negosiasi unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan penyedia ybs tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan</li> </ol> </li> </ol>
-----	-----------------------	--------------	--------------	--

				<p>untuk dijadikan dasar audit</p> <p>b. Besaran biaya langsung personil dpt mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri</p>
<b>XV. ATURAN PERALIHAN</b>				
109	Pemberlakukan Perpres			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres ini berlaku sejak diundangkan (1 Agustus 2012)</li> <li>2. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Perpres 54/2010, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres 54/2010.</li> <li>3. Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Perpres 54/2010, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.</li> </ol>

Apabila membutuhkan sosialisasi lebih lanjut, pelatihan dalam bidang pengadaan barang/jasa, pelatihan e-procurement, pendampingan dalam proses pengadaan, jasa konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah, serta jasa konsultasi perorangan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, silakan menghubungi [email@khalidmustafa.info](mailto:email@khalidmustafa.info) atau melalui SMS ke HP: 08170909035